



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BALNGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP di Pelocotan RT/RW 002/001, Desa Sugihwaras, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pemaleang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tetapi sekarang berdomisili di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama PEMOHON 2 pada tanggal 17 Februari 2020 yang dilaksanakan di Rumah Ustad yang beralamat di Kampung Perepat, Klang, Negara Malaysia;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah Ahmad (Ustad), dengan mendapat wakilah dari ayah kandung Pemohon II **Was'ud** (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **M. Dastur** dan **Abdullah**;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab Kabul dahulu adalah berupa Emas sebanyak 2 (dua) Gram dan uang sejumlah 100 (seratus) ringgit telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Kayla Azzahra binti Wahyudin, jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** yang dilaksanakan di Kampung Perepat, Klang, Negara Malaysia ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 08 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *Wahyudin* (Pemohon I), NIK : 1112010107940165, dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. *Nungki Kurniasih*, (Pemohon II), NIK: 3327086209940062, dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2) dan diparaf;

3. Asli Surat Domisili an Pemohon II Nomor 06/SKD/BHR/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxx tanggal 8 Januari 2024, di *nazegellen*, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3) dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai an Pemohon II Nomor 1459/AC/2018/PA.PML yagn dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 8 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4) dan diparaf.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai abang kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2020 di rumah salah seorang Ustad Malaysia yang beralamatkan di Kampung Perepet, Klang, Negara Malaysia ketika Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, yang menikahkan para Pemohon adalah ustad Ahmad yang mendapatkan wakilah dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengarkan langsung wakilah ayah kandung Pemohon II kepada Ustad Ahmad melalui sambungan viceo call whatapps;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Abdullah serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan uang

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah 100 (seratus) ringgit yang setara dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan para Pemohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak 3 tahun yang lalu di Malaysia;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon menikah;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon pulang ke kampung sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup bukti surat dan para saksi yang telah diajukan dan menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan bukti tambahan lagi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon I telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang telah saya dalilkan dalam surat permohonan saya perihal peristiwa perkawinan saya dengan Pemohon II, adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Bahwa Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang telah saya dalilkan dalam surat permohonan saya perihal peristiwa perkawinan saya dengan Pemohon I, adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim Tunggal berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Februari 2020 di rumah Ustad Ahmad yang beralamatkan di Kampung Perepet, Klang, Negara Malaysia, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Ahmad yang mendapatkan wakilah dari ayah kandung Pemohon II bernama Was'ud dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Dastur dan Abdullah dengan mahar berupa emas sebesar 2 (dua) gram emas dan uang tunai sejumlah 100 (saratus) ringgit dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Bukti P.1 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **M. Dastur bin M. Ali dan SAKSI 2** dan mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta P.3 yang merupakan Asli Surat Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Para Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 serta P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan status perkawinan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan, saksi pertama hadir dalam acara pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 di Rumah Ustad Ahmad beralamatkan di Kampung Perepet, Klang, Negara Malaysia, yang menikahkan para Pemohon adalah ustad Ahmad yang mendapatkan wakilah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Was'ud dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah M. Dastur dan Abdullah dengan maskawin berupa 2 (dua) gram emas dan uang sejumlah 100 (seratus) ringgit dibayar Tunai, tidak ada halangan menikah seperti sepersusuan dan saudara kandung, tidak ada pihak lain yang keberatan, pada waktu menikah Pemohon I status lajang dan Pemohon II status janda, dan saksi meyakini pernikahan para Pemohon lengkap syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan saksi kedua tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa selama menikah Para Pemohon telah tinggal bersama hingga sekarang dan telah mempunyai 1 orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Namun demikian terkait dengan saksi yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg., yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa alat pembuktian lain tidak boleh dipercaya, maka perlu diperlukan alat-alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon terkait peristiwa perkawinannya, sehingga saksi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi jumlah batas minimal alat bukti saksi (*unus testis nullus testis*). Ole karenanya, Hakim karena jabatannya berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebankan sumpah pelengkap

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suppletoir) kepada Pemohon dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon serta sumpah pelengkap saksi-saksi, sehingga sangat beralasan Hakim menyakini telah terjadi pernikahan para Pemohon dan para Pemohon adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap yang telah diucapkan oleh Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 2020 di Rumah Ustad Ahmad yang beralamatkan di Kampugn Perepet, Klang, Negara Malaysia, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Ahmad yang mendapat wakilah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Was'ud dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Dastur dan Abdullah dengan mahar berupa emas sebesar 2 (dua) gram dan uang tunai sejumlah 100 (seratus) ringgit dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim Tunggal perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018 di Gampong Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam lingkup masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari undang-undang tersebut, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 17 Februari 2020 yang dilaksanakan di Kampung Perepet, Klang, Negara Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Bpd tertanggal 8 Januari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/MS.Bpd